

WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang:a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 3
 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota
 Sawahlunto, untuk pelaksanaan dan operasionalnya perlu diatur
 dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);

- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SAWAHLUNTO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urursan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
- 12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik di desa maupun di kelurahan.
- Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 14. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pembangunan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- 15. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II JENIS, MAKSUD, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Jenis LPM Pasal 2

- (1) Jenis LPM yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah LPM Kota, LPM Kecamatan dan LPM Desa / Kelurahan.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan LPM Pasal 3

- (1) Maksud LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk:
 - a. membantu Pemerintah Kota Sawahlunto, Kecamatan dan Desa / Kelurahan dalam mendorong masyarakat mewujudkan kesetiaan, ketaatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat Kota Sawahlunto;
 - b. membantu Pemerintah Kota Sawahlunto, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah, pembangunan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi seluruh masyarakat Kota Sawahlunto;
 - c. membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan



- d. membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah di Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kota dibidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (2) Tujuan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Sawahlunto;
 - b. meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Sawahlunto.

Bagian Ketiga Tugas dan fungsi Pasal 4

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
 - a. membantu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. membantu pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipastif;
 - c. membantu menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa / Kelurahan dan Masyarakat; dan
 - j. penumbuhkembangan dan melestarikan sistem keamanan lingkungan serta pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB III

PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 5

- (1) Di setiap Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kota dibentuk 1 (satu) LPM yang pembentukannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. LPM Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. LPM Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. LPM Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - d. LPM Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Kepengurusan dan Keanggotaan Pasal 6

- Pengurus LPM Desa/Kelurahan, LPM Kecamatan dan LPM Kota dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - f. Bidang Sosial dan Budaya; dan
 - g. Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- (3) Pengurus LPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - e. Bidang Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban.



- (4) Pengurus LPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - f. Bidang Sosial dan Budaya; dan
 - g. Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- (5) Masa bakti pengurus LPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
- (6) Masa bakti pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
- (7) Masa bakti pengurus LPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan LPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Pasal 7

- (1) Anggota pengurus LPM terdiri dari unsur pemuka masyarakat, antara lain pemuka adat, agama, pendidik/ cendikiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat.
- (2) Untuk menjadi anggota pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. berdomisili di wilayah kerja LPM Desa/Kelurahan setempat;
 - d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. bisa membaca dan menulis;
 - f. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Puskesmas;
 - g. bukan sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - h. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa (Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Seksi dan Kepala Dusun), Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang berada di Desa/Kelurahan; dan
 - dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam musyawarah LPM Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan masing-masing.

- (3) Untuk menjadi anggota pengurus LPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk Kecamatan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. berdomisili di wilayah kerja LPM Kecamatan setempat;
 - d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. bisa membaca dan menulis;
 - f. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari RSUD Sawahlunto;
 - g. bukan sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - h. tidak sedang menjabat sebagai pengurus LPM Desa/Kelurahan dan juga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h; dan
 - dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam musyawarah pengurus LPM Kecamatan masing-masing.
- (4) Untuk menjadi anggota pengurus LPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk Kota Sawahlunto dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. berdomisili di Kota Sawahlunto;
 - d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. bisa membaca dan menulis;
 - f. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari RSUD Sawahlunto;
 - g. bukan sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - h. tidak sedang menjabat sebagai pengurus LPM Desa/Kelurahan dan LPM Kecamatan dan juga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h; dan
 - i. dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam musyawarah daerah LPM Kota Sawahlunto.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 8

Setiap pengurus dan anggota LPM mempunyai hak :

- a. dipilih sebagai pengurus;
- b. menghadiri dan menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat; dan
- c. mengusulkan diadakan rapat LPM.



Pasal 9

Setiap pengurus dan anggota LPM mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- d. membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- e. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- f. menjaga etika dan norma dalam masyarakat; dan
- g. menunjuk kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Larangan dan Pemberhentian Pasal 10

Setiap pengurus dan anggota LPM dilarang:

- a. melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara,
 Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat;
- melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan
- c. melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik, Pemerintah, Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 11

Pengurus dan anggota LPM dapat berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berhalangan tetap;
- b. melakukan tindakan pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk daerah lain;
- f. berakhir masa baktinya;
- g. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus; dan
- h. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV HUBUNGAN KERJA Pasal 12

 Hubungan kerja LPM Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Pihak Ketiga bersifat Kemitraan, Konsultatif dan Koordinatif;

- (2) Hubungan kerja LPM Kecamatan dengan Pemerintah Kecamatan, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Pihak Ketiga bersifat Kemitraan, Koordinatif dan Konsultatif;
- (3) Hubungan kerja LPM Kota dengan Pemerintah Kota, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Pihak Ketiga bersifat Kemitraan, Koordinatif dan Konsultatif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 13

Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan pembinaan meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipastif;
- menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 14

Camat melakukan pembinaan meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 15

Pengawasan terhadap keberadaan LPM dilakukan secara berjenjang:

- a. LPM Desa/Kelurahan oleh LPM Kecamatan bersama Kepala Desa / Lurah dan Masyarakat;
- b. LPM Kecamatan oleh LPM Kota bersama Camat dan Masyarakat;
- c. LPM Kota oleh Pemerintah Kota, LPM Provinsi dan Masyarakat.

BAB VI PENDANAAN Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPM Kota, LPM Kecamatan dan LPM Kelurahan diberikan dana yang bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah berupa :
 - a. biaya operasional.
 - 1. LPM Kota maksimal sebesar Rp. 7.500.000,-/tahun.
 - 2. LPM Kecamatan maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun.
 - 3. LPM Kelurahan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun.
 - b. biaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) LPM Kota, LPM Kecamatan dan LPM Kelurahan maksimal Rp. 10.000.000,/tahun
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPM Desa diberikan dana yang bersumber dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa berupa:
 - a. biaya operasional maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun;
 - b. biaya peningkatan SDM LPM Desa maksimal Rp. 10.000.000,/ tahun.
- (3) Sumber pendanaan LPM Kota, LPM Kecamatan dan LPM Desa/Kelurahan lainnya bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

TELAH DITELITI

BAGIAN
HORUM DAN MGANISASI